



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2020/PA.Blk, Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2004, Dusun Bentengnge, Desa Bulo Lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 602/2/VI/2004 tanggal 8 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saudara kandung Penggugat kurang lebih selama 1 tahun kemudian

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



pindah kerumah bersama di Dusun Bentengge, Desa Bulo Lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 16 tahun, dan belum dikarunia anak namun telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul);

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan ketika mabuk sering marah-marah dan sering membawa parang mengancam akan membunuh Penggugat dan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Oktober 2020 di mana pada saat itu Penggugat pergi pengajian namun Tergugat beranggapan bahwa Penggugat pergi ketemu dengan selingkuhannya sehingga Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan Parang, sehingga Penggugat pergi karena Penggugat takut akan dibunuh oleh Tergugat, dan sejak kejadian itu Penggugat tidak pernah lagi kembali sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 Minggu;

7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Safi'i, S.Ag) tanggal 11 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membantah dan membenarkan sebagian dalil- dalil Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 10 tahun di daerah Kalimantan Timur di rumah kontrakan;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat poin 3 karena perselisihan baru terjadi sekitar bulan Februari tahun 2020, karena Penggugat yang sering menerima telepon dari laki-laki lain dan hal itu dilakukan sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat poin 4 a dan b karena Tergugat tidak minum-minuman keras dan hanya sering minum the,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



Tergugat menegur Penggugat yang sering menerima telepon dari laki-laki lain

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat, tergugat hanya menegur Penggugat yang sering video call dengan laki-laki lain dan terkadang Tergugat pura-pura tidur;
- Bahwa Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintainya dan demi keluarga karena Penggugat dan Tergugat masih memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali;
- Bahwa tidak benar sejak Juni 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran karena pertengkaran baru-baru saja terjadi kurang lebih 1 bulan lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan kami berdua namun tidak berhasil dan saya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat membenarkan dan membantah sebagian dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat pernah menggugat di Pengadilan namun rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat hanya video call dengan teman, keluarga karena kesepian sering ditinggal oleh Tergugat pergi memancing bersama temannya;
- Bahwa Tergugat pemcemburu meski Penggugat pergi menghadiri pengajian;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mengakui Replik Penggugat dan tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Nomor 602/2/VI/2004 Tanggal 08 Juni 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah saudara kandung Penggugat selama 16 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan saksi tidak pernah melihat Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa Tergugat yang pernah datang mencari Penggugat dalam keadaan marah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi selama 1 bulan lamanya dan penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih 1 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal di rumah saudara kandung Penggugat selama 16 tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun satu bulan yang lalu saksi pernah menginap di rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat selama 1 malam dan saksi melihat Tergugat marah kepada Penggugat namun saksi tidak mengetahui penyebab kemarahan Tergugat, lalu Penggugat kembali ke rumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tetap harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih 1 bulan dan selama masa perpisahan tersebut tergugat selalu datang ke rumah orangtua Penggugat namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menghadirkan 1 orang saksi di dalam persidangan yakni;

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah saudara kandung Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 16 tahun dan belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering menerima telpon dari teman laki-lakinya sehingga Tergugat marah, kejadian tersebut sekitar 1 bulan yang lalu Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat selau datang menemui Penggugat di rumah orangtuanya namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Bk



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan ketika mabuk sering marah-marah dan sering membawa parang mengancam akan membunuh Penggugat, selain itu Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membantah dan menolak alasan Penggugat karena Tergugat tidak pernah mabuk ataupun mengancam Penggugat, Tergugat hanya marah kepada Penggugat karena sering menelpon dengan laki-laki lain sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan semula, dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada Jawaban dan tututan semula;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 *R.Bg jo.* Pasal 1865 KUHPerduta diatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu, adapun urutan alat bukti perdata berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 284 *Rbg jo.* 1866 KUHPerduta. adalah surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan alat bukti saksi sebanyak dua orang, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mani binti Mallalang dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan seorang saksi yang bernama SAKSI I, diajukan oleh Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap kesaksian saksi I dan saksi II Penggugat beberapa bersesuaian dan cocok, juga terdapat kesaksian yang tidak bersesuaian dan tidak cocok antara satu dengan yang lain, beberapa kesaksian saksi Penggugat tersebut juga bertolak belakang/ tidak mendukung dalil Penggugat, mengenai peristiwa pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2013 tidak diketahui oleh para saksi Penggugat, juga peristiwa Tergugat sering minum-minuman keras dan membawa parang untuk mengancam Penggugat tidak pernah disaksikan atau diketahui oleh para saksi, adapun kesaksian yang bersesuaian adalah peristiwa 1 bulan yang lalu, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat sering menerima telephone dari laki-laki lain dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan pisah tempat tinggal sejak bulan tersebut, terhadap kesaksian para Penggugat yang tidak bersesuaian satu sama lain terutama tidak mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekaitan satu saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1905 KUHPerdara, satu saksi tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat dalam tahap jawab-menjawab di persidangan, terdapat beberapa hal yang kemudian diakui oleh Penggugat, yaitu peristiwa Tergugat yang masih berupaya menjalin komunikasi dengan Penggugat dan mengupayakan perbaikan dibantu beberapa pihak, majelis hakim menilai bahwa sesungguhnya Tergugat tetap berusaha dan memiliki itikad baik untuk

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



memperbaiki hubungan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, alat bukti Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2004 dan belum dikaruniai seorang anak;
2. B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah saudara kandung Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 16 tahun;
3. b
ahwa pada bulan lalu Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat sering menerima telephone dari laki-laki lain dan Penggugat mengakui hal itu, Penggugat sering menerima telephone dari temannya yang bernama Akbar sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orangtuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
4. B
ahwa pihak Tergugat selaku kepala rumah tangga telah beberapa kali mengupayakan perbaikan, agar Penggugat dan Tergugat dapat berkumpul kembali dan membina rumah tangganya.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, karena pertengkaran itu terjadi hanya sekali saja, dan permasalahan adalah hal lumrah dalam setiap rumah tangga. Bahwa permasalahan 1 bulan yang lalu di tahun 2020 lebih dipicu karena

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



perasaan cemburu Tergugat dan takut kehilangan Penggugat, sehingga jika Tergugat marah terhadap sikap Penggugat yang menerima telephone dari laki-laki lain adalah hal yang wajar dilakukan oleh seorang suami;

2. Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan sebagai istri dengan tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya sebagai istri, jika ternyata dalam masa persidangan atau sejak terjadinya permasalahan, Penggugat menutup diri dan tidak mau menemui Tergugat;

3. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah menunjukkan sikap tanggung jawab dengan tetap mengupayakan perbaikan dan tetap berusaha menjalin komunikasi dengan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan pecah (*onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan masih ada harapan lagi untuk hidup rukun, jika salah satu pihak bisa menahan diri, dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al Quran Surah Al Baqorah ayat 228 yang artinya bahwa *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* Oleh majelis hakim ayat tersebut dijadikan dasar hukum bahwa meski suami/istri memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, akan tetapi suami ditentukan memiliki tingkatan kelebihan dari istri, terutama dalam hal memimpin rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



hukum Islam dan istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, disebutkan kewajiban-kewajiban seorang suami yaitu sebagai pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami juga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" *jo.* Pasal 34 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, oleh majelis hakim menilai bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga/ suami, telah melaksanakan kewajibannya tersebut dengan mencari nafkah, memberikan nafkah, memenuhi segala keperluan anggota keluarganya terutama dengan itikad baiknya dalam memertahankan rumah tangga tersebut;

Menimbang, Pasal 283 *Rbg. Jo.* pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, majelis hakim menilai Tergugat dalam hal ini telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga, terhadap dalil Penggugat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Kompilasi Hukum Islam pasal 116 mengenai alasan-alasan dikabulkannya perceraian, alasan huruf (f) mengenai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus adalah tidak terbukti, demikian alasan huruf (d) kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan membawa parang dan mengancam untuk membunuh

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



Penggugat juga tidak terbukti, sehingga majelis hakim menolak gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa jika patokan telah terjadinya pisah tempat tinggal menjadi acuan untuk membubarkan suatu rumah tangga, maka sedari awal suatu gugatan akan mudah diputuskan tanpa melalui tahapan jawab-menjawab untuk menggali dan melihat secara dalam suatu masalah, akan tetapi dalam gugatan perceraian, terdapat hubungan yang semula harmonis lalu terjadi masalah, setiap suami istri memiliki andil sehingga hal tersebut terjadi, maka kedudukan hakim dan pengadilan dibutuhkan, untuk menilai dan menimbang hal tersebut, dan saat itu tahapan pembuktian menjadi pijakan dalam memutuskan suatu perkara, dan setiap putusan menjadi bahan koreksi, introspeksi diri, dan pembelajaran hidup bagi pihak tanpa mengedepankan ego, tanpa perasaan menang atau kalah, dan tanpa harus malu mengakui kesalahan untuk memulai hidup baru bersama kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp386.000 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh St. Hatijah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk



Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

St. Hatijah, S.HI., M.H.

ttd

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.686/Pdt.G/2020/PA.Blk